

# **BUPATI KONAWE UTARA**

NOMOR: 51 TAHUN 2016

# TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

#### **BUPATI KONAWE UTARA**

## Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi Sarana dan Prasarana pelayanan publik bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe Utara perlu dilakukan pendirian unit sekolah yang baru.
- bahwa pendirian unit sekolah baru tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pemerataan memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang serta untuk meningkatkan mutu pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dangan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Bukum Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

- 17. Permendinas Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 18. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan;
- 19. Permendinas Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 20. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU

Pertama

Nama dan Lokasi Pendirian unit sekolah baru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.

Kedua

Biaya pendirlan unit sekolah baru dimaksud dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2016.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal: 1-3- 2016

DIS HEASWAD SULAIMAN P, M.S

#### Tembusan disampalkan kepada Yth ;

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
- Kepala PPKAD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
- 7. Pertinggal.

Lampiran : SK. Bupati Konawe Utara

Nomor : 51

Tanggal : 1 - 3 - 2016

## TENTANG

# PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama sekolah/jenjang	Lokasi	Kecamatan
1	Pendirian Unit Sekolah Baru SMPN 3 Wiwirano	Ds. Culambatu	Wiwirano
2	Pendirian Unit Sekolah Baru SMPN Satu Atap 2 Padalere Utama	Ds. Padalere Utama	Wiwirano

BUPATI HONAWE UTARA.

Drs. H. ASWAD SULAIMAN P. M.S.